



PUTUSAN

Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMK, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 12 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 12 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo,

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal.1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/DN/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016 ; -----
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ---
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan Pemohon di JL. Pahlawan Gang Melati Bulak Kapal, Kota Bekasi, selama 2 tahun; -----
 4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 05 November 2014 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon, bahkan Termohon berani melawan Pemohon; -----
 6. Bahwa sejak Januari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal.2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 20 Juli 2016 dan 04 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326121803890001, tanggal 20-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Nomor : 21/DN/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 bukti surat tersebut telah diberi

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 10 hal



materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada bulan Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon seperti Anjing dan Celeng; -----
- Bahwa sejak bulan bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 007 RW. 001 Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon di Bekasi dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada bulan Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan; -----

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/DN/VI/2016 tertanggal 11 Juli 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah: --

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 26 Januari 2014, kemudian hidup bersama di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 7 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak bulan Januari 2016 atau selama 7 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : " Dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik" -----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه اوتعززه

Artinya : " Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1437 H oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 10 hal



Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	: Rp.	210.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 10 hal